



**PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Alamat: Jl. Fatmawati No. 3 Telepon (0414) 21 199 Kode Pos 92812  
BENTENG

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN SELAYAR  
Nomor : 050 Tahun 2007**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK -  
KANAK NURUL ISLAM LINGKUNGAN KARAMA GANTARANG LOHE  
DESA BONEA MAKMUR KECAMATAN BONTOMANAI  
KABUPATEN SELAYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELAYAR**

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Aisyiyah Kabupaten Selayar  
Nomor : 42 1/04/TK.ABA/NI/I/2007 Tanggal 11 Januari 2007

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak Nurul Islam yang  
berlokasi di Lembang Gantarang Lohe, yang pembelajaran  
perdananya dimulai 1 Agustus 2005 telah memenuhi  
persyaratan sesuai aturan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,  
dipandang perlu diberikan rekomendasi persetujuan Pendirian  
dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.  
4301 ).  
2. Undang-undang no. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan  
Lembaran Negara no. 4437).  
3. Undang-undang no. 23 Tahun 2004, Tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126,  
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no.4438).

4. Undang-undang Republik Indonesia no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586).
5. Peraturan Pemerintah no. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 no. 35, tambahan Lembaran Negara nomor 3411)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar no. 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 nomor 9)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar no.2 Tahun 2006 tentang Pembentukan/susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 nomor 2).

- Memperhatikan :
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah beserta lampirannya
  - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
  - Nota Pertimbangan dari Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Selayar tentang Pertimbangan dan Alasan Pendirian Sekolah tertanggal 11 Desember 2006.
  - Surat Keterangan Peminjaman Lokasi Taman Kanak-kanak dari pemilik tanah terhadap penggunaan lokasi operasional TK Nurul Islam tertanggal 8 Agustus 2005.

### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Memberikan persetujuan kepada :

- Nama : Taman Kanak-kanak Nurul Islam
- Alamat : Lingkungan Karama Gantarang Lohé Desa Bonea Makmur
- Untuk : Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nurul Islam seperti tersebut di atas.

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 048 b / U / 1992. pemberian Persetujuan Pendirian tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 12 Mei 2007



Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Drs. RAHMANUDDIN, DM.  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 580010085

Tembusan :

1. Bupati Selayar di Benteng Sebagai Laporan.
2. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Bontomanai.
3. Pengurus Yayasan Aisyiyah Kabupaten Selayar di Benteng.
4. Kepala TK. Nurul Islam di Gantarang Lohe.
5. Arsip.